KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat (JAPM)
Vol.4, No.6 November 2026
e-ISSN: 3030-8631, p-ISSN : 3030-864X, Hal 491-504
DOI : https://doi.org/10.61722/japm.v4i6.13527

Penguatan Kesadaran Siswa dalam Pencegahan *Bullying* untuk Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Berkarakter di SMKN 6 Kabupaten Tangerang

Yogi Oktama[1*], Anisa Husna Nurilah[2], Daniel Riksandi[3], Dini Aprillia[4], Feren Hady[5], Laurentius Ekaristi Setya H[6], Maylaffayza Maula[7], Rohayati[8]

[1–8]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15417

Email: [1]yogioktama17@gmail.com, [2]husnanurilah1@gmail.com, [3]riksandidanil@gmail.com, [4]diniaprillia679@gmail.com, [5]someone11202025@gmail.com, [6]laurentius709@gmail.com, [7]maylaffyzml@gmail.com, [8]philliashofi@gmail.com
*Penulis Korespondensi: yogioktama17@gmail.com

Abstract. Bullying *remains a problem in school environments that can undermine students' sense of safety, psychological well-being, and learning process. This community service program aimed to strengthen students' understanding of the forms and impacts of bullying, raise awareness of legal protection and character education, and encourage students' participation in preventing bullying. The program was carried out by eight students of the Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pamulang, on 21 October 2026 at SMKN 6 Kabupaten Tangerang, involving 83 students as participants. A participatory approach was applied through lectures, discussions, and question-and-answer sessions covering physical, verbal, social, and digital bullying, child protection under Law Number 35 of 2014 and the Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education Number 6 of 2026, as well as reporting and prevention measures. Participants' understanding was evaluated using a pre-test and a post-test. The mean score increased from 65 to 88, a gain of 23 points or 35.38% of the initial score, and every participant obtained a higher post-test score. The mapping of understanding themes showed that the material addressed the distinction between joking and bullying, the impact on victims, digital ethics, the role of bystanders, and the importance of reporting to teachers. These results indicate that legal education combined with character education can strengthen students' initial understanding of bullying prevention, although a single session is not sufficient to conclude long-term behavioral change. Bullying prevention therefore requires sustained collaboration among students, teachers, schools, and families, supported by follow-up evaluation.*

Keywords: *Bullying; Character Education; Child Protection; Community Service; Legal Awareness.*

Abstrak. *Bullying* atau perundungan merupakan persoalan di lingkungan pendidikan yang dapat memengaruhi rasa aman, kondisi psikologis, dan proses belajar peserta didik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak *bullying*, meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan hukum dan pendidikan karakter, serta mendorong partisipasi siswa dalam pencegahan perundungan. Kegiatan dilaksanakan oleh delapan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, pada 21 Oktober 2026 di SMKN 6 Kabupaten Tangerang dengan 83 siswa sebagai peserta. Metode kegiatan berupa penyuluhan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan materi perundungan fisik, verbal, sosial, dan digital, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, serta langkah pencegahan dan pelaporan. Pemahaman peserta dievaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Rata-rata nilai meningkat dari 65 menjadi 88, dengan kenaikan 23 poin atau 35,38% dari nilai awal, dan seluruh peserta memperoleh nilai *post-test* yang lebih tinggi. Pemetaan tema pemahaman menunjukkan bahwa materi menjangkau pembedaan candaan dan perundungan, dampak bagi korban, etika digital, peran saksi, serta pentingnya melapor kepada guru. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dipadukan dengan pendidikan karakter dapat memperkuat pemahaman awal siswa mengenai pencegahan *bullying*, meskipun satu sesi kegiatan belum cukup untuk menyimpulkan perubahan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, pencegahan perundungan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara siswa, guru, sekolah, dan keluarga yang disertai evaluasi lanjutan.

Naskah Masuk: 18 November 2026; Revisi: 19 November 2026; Diterima: 20 November 2026 ; Terbit: 23 November 2026

Kata kunci: *Bullying*; Kesadaran Hukum; Pendidikan Karakter; Pengabdian kepada Masyarakat; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya dari aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dari segi karakter, moral, dan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Sekolah memegang peran penting dalam perkembangan psikologis, sosial, dan emosional siswa, sehingga lingkungan pergaulan yang positif akan mendukung perkembangan mental yang positif pula (Fitroh et al., 2023). Salah satu pergaulan negatif yang masih dijumpai di sekolah dan perlu ditangani secara serius adalah *bullying* atau perundungan.

Bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tindakan verbal, fisik, sosial atau relasional, maupun melalui media digital (Huliselan et al., 2026). Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak sehingga pencegahannya perlu menjadi perhatian bersama (World Health Organization, 2026). Perilaku seperti julukan yang merendahkan, pengucilan, ancaman, atau penyebaran informasi yang mempermalukan melalui media sosial sering dianggap candaan biasa, padahal jika berulang dapat mengganggu kondisi psikologis dan proses belajar siswa.

Permasalahan *bullying* juga melibatkan siswa yang menyaksikannya. Ketika saksi memilih diam atau ikut menertawakan korban, perundungan cenderung berlanjut; sebaliknya, pemahaman mengenai bentuk, dampak, dan mekanisme pelaporan dapat mendorong siswa bersikap lebih bertanggung jawab.

Dari perspektif hukum, perlindungan peserta didik dari kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 dan Pasal 76C, menegaskan perlindungan anak dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan perkembangannya (Republik Indonesia, 2014; Prasetyo & Laurencia, 2025). Pada saat kegiatan ini dilaksanakan, pembangunan lingkungan sekolah yang aman juga diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang

berlaku sejak 9 Januari 2026 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Peraturan tersebut menekankan perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital di lingkungan sekolah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026).

Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya telah membahas pencegahan perundungan, antara lain sosialisasi di tingkat SMA (Fitroh et al., 2023), edukasi guru mengenai *bullying* dan *cyberbullying* (Andriani et al., 2024), pencegahan perundungan di sekolah dasar (Ari & Arfiana, 2025), serta penyuluhan hukum di SMK (Rahmad et al., 2024). Namun, kegiatan yang memadukan edukasi kesadaran hukum berbasis regulasi terbaru mengenai budaya sekolah aman dengan pendidikan karakter dan pengukuran pemahaman siswa SMK sebelum dan sesudah kegiatan masih terbatas. Celah inilah yang menjadi kebaruan kegiatan ini, terutama karena siswa sekolah menengah kejuruan sedang dipersiapkan memasuki lingkungan kerja yang menuntut sikap saling menghormati.

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di SMKN 6 Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak *bullying*; memberikan edukasi mengenai pencegahan *bullying* berdasarkan nilai karakter dan ketentuan hukum yang berlaku; serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep dan Bentuk *Bullying*

Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu dan berkaitan dengan ketimpangan kekuatan antara pihak yang melakukan dan pihak yang menjadi sasaran. Perundungan umumnya mengandung unsur pengulangan atau potensi untuk terulang, sehingga berbeda dengan perselisihan biasa antarteman yang posisinya relatif setara. Febrianti et al. (2024) menguraikan bahwa dinamika perundungan pada remaja dipengaruhi berbagai lingkungan sosial dan dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Penilaian terhadap suatu peristiwa perlu memperhatikan bentuk tindakan, dampak, konteks interaksi, dan posisi pihak yang

terlibat agar konflik biasa tidak disamakan dengan perundungan, tetapi kekerasan verbal juga tidak diabaikan (Wahyudin & Lestari, 2024).

Perundungan fisik dilakukan melalui tindakan yang menyerang tubuh atau barang milik seseorang, seperti memukul, mendorong, atau merusak barang. Perundungan verbal dilakukan melalui ejekan, hinaan, ancaman, atau panggilan yang mempermalukan; bentuk ini sering dianggap ringan, padahal dapat berlangsung terus-menerus dan menurunkan kepercayaan diri siswa (Febrianti et al., 2024). Perundungan sosial atau relasional berkaitan dengan upaya merusak hubungan sosial seseorang, misalnya mengucilkan teman atau menyebarkan rumor. Adapun perundungan siber atau *cyberbullying* berlangsung melalui pesan singkat, grup percakapan, dan media sosial dalam bentuk komentar menghina, penyebaran informasi pribadi, ancaman, atau pengucilan dari interaksi daring (Amanatin & Sekarningrum, 2024).

B. Faktor Penyebab dan Dampak *Bullying*

Perundungan tidak dapat dijelaskan hanya melalui sifat pribadi pelaku. Interaksi teman sebaya, kebiasaan dalam kelompok, dan kondisi lingkungan sekolah turut memengaruhi munculnya perilaku tersebut. Maftuh et al. (2024) menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki hubungan penting dengan perilaku *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah menengah. Karena itu, penyuluhan perlu ditempatkan sebagai salah satu komponen penguatan budaya sekolah.

Korban perundungan dapat mengalami gangguan konsentrasi, penurunan kepercayaan diri, dan kesulitan menjalani kegiatan sekolah, termasuk akibat pengalaman negatif di media digital (Nuraeni & Gunawan, 2023). Kajian literatur mengenai *cyberbullying* pada remaja menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban dapat berkaitan dengan gangguan psikologis, termasuk rasa terisolasi akibat pengucilan dalam grup percakapan (Putri, 2024). Oleh karena itu, pencegahan perlu mempertimbangkan kesejahteraan psikologis selain keamanan fisik.

C. Perlindungan Hukum Peserta Didik

Perlindungan hukum terhadap siswa merupakan bagian dari kewajiban untuk memastikan anak memperoleh pendidikan tanpa kekerasan. Kajian hukum mengenai korban *bullying* menempatkan pencegahan dan perlindungan korban sebagai tanggung

jawab bersama keluarga, sekolah, dan negara, sehingga penyelesaian kasus tidak berhenti pada penghukuman (Qomariah, 2025). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya, sedangkan Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membiarkan kekerasan terhadap anak (Republik Indonesia, 2014).

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan keamanan dan kenyamanan sekolah dalam kerangka budaya sekolah yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026). Siswa perlu memahami hak untuk dihormati serta kewajiban untuk tidak menyakiti atau merendahkan orang lain; penyuluhan hukum di tingkat SMK dapat membantu menerjemahkan aturan yang abstrak menjadi contoh perilaku yang mudah dipahami (Rahmad et al., 2024).

D. Kesadaran Hukum dan Pendidikan Karakter

Kesadaran hukum dalam konteks penyuluhan di sekolah dapat dipahami sebagai kemampuan siswa mengenali aturan, memahami alasan perlindungan, dan menghubungkan pengetahuan tersebut dengan pilihan tindakan. Indikatornya meliputi pengenalan bentuk *bullying*, pemahaman dampak, pengetahuan jalur pelaporan, dan sikap menolak kekerasan. Rejekiningsih dan Taher (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang bentuk kekerasan tidak selalu diikuti langkah pencegahan yang memadai, sehingga edukasi hak anak perlu disertai penjelasan tentang kepada siapa dan dengan cara apa laporan dapat diajukan.

Pendidikan karakter berkaitan dengan pembiasaan sikap menghormati perbedaan, empati, dan pengendalian diri dalam hubungan antarteman. Media pembelajaran berbasis pendekatan karakter memperlihatkan pentingnya materi yang dekat dengan pengalaman peserta didik (Tristiantari & Diputra, 2024). Selain itu, upaya sekolah terhadap *cyberbullying* menuntut peran pendidik serta keterlibatan siswa dalam menjaga interaksi digital yang bertanggung jawab, termasuk mengetahui pilihan respons yang aman ketika menjadi saksi (Wulandari & Suranto AW, 2023).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Fitroh et al. (2023) melaporkan sosialisasi pencegahan *bullying* di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk mengenalkan jenis, penyebab, dampak, dan upaya mengurangi perundungan. Andriani et al. (2024) menekankan penguatan kemampuan guru dalam menangani *bullying* dan *cyberbullying* di era digital, sedangkan Ari dan Arfiana (2025) menggunakan simulasi interaksi untuk membangun empati siswa sekolah dasar. Kegiatan di SMKN 6 Kabupaten Tangerang berbeda karena menyasar siswa SMK secara langsung dan memadukan aspek hak anak, kesadaran hukum, serta pendidikan karakter.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan partisipatif (*participatory action*) dalam bentuk penyuluhan, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan tersebut dipilih agar siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif mengajukan pertanyaan dan bertukar pemahaman mengenai pencegahan *bullying*. Alokasi waktu dirancang sekitar 40% untuk penyampaian materi dan 60% untuk diskusi serta tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 08.00–10.00 WIB, di SMKN 6 Kabupaten Tangerang, Perum Bumi Puspitek Asri Sektor III, Jalan Kurma Raya, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Khalayak sasaran adalah 83 siswa SMKN 6 Kabupaten Tangerang, sedangkan pelaksana kegiatan terdiri atas delapan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap. Tahap persiapan meliputi kunjungan dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memetakan permasalahan, menyesuaikan tema, menyusun materi, dan membagi tugas pelaksana. Tahap pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman. Tahap pascakegiatan meliputi pengolahan data evaluasi, penyusunan laporan akhir, dan publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Rangkaian acara meliputi pembukaan, *pre-test*, penyampaian materi tentang bentuk, penyebab, dan dampak *bullying*, materi perlindungan hukum dan pendidikan karakter, diskusi interaktif, *post-test*, serta penutupan. Kerangka pemecahan masalah disajikan pada Gambar 1.

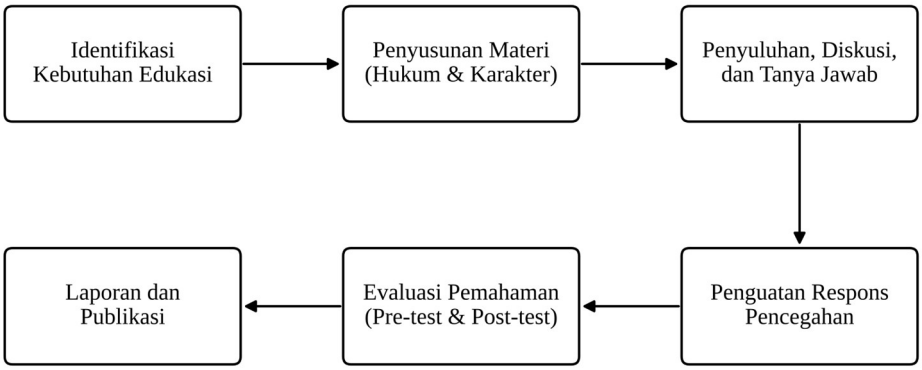

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah Kegiatan PKM
Sumber: Tim PKM (2026).

Pemahaman peserta diukur menggunakan *pre-test* sebelum penyampaian materi dan *post-test* setelah diskusi dengan butir soal yang mencakup pengertian, bentuk, faktor penyebab, dampak, perlindungan hukum, dan upaya pencegahan *bullying*. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui jumlah peserta, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, selisih rata-rata, dan persentase kenaikan terhadap nilai awal. Aspek kualitatif dianalisis dengan memetakan pertanyaan pokok diskusi dan indikator jawaban yang diharapkan ke dalam tema materi penyuluhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana pada 21 Oktober 2026 dengan 83 siswa SMKN 6 Kabupaten Tangerang sebagai peserta. Hasilnya diuraikan menurut pokok materi, evaluasi pemahaman, pemetaan tema pemahaman, dan pembahasan sesuai tujuan kegiatan.

A. Pelaksanaan dan Pokok Materi Kegiatan

Penyampaian materi mencakup perundungan fisik, verbal, sosial, dan digital, perlindungan anak, serta pendidikan karakter. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menghubungkan materi dengan situasi yang dapat terjadi dalam pergaulan siswa, seperti ejekan yang merendahkan, pengucilan, ancaman, dan penyebaran konten yang mempermalukan teman melalui media digital. Penekanan pada contoh situasional ini sejalan dengan Fitroh et al. (2023). Pokok materi kegiatan disajikan pada Tabel 1.

.

Tabel 1. Pokok Materi Kegiatan PKM

No	Pokok Materi	Penekanan Pembelajaran
1	Pengertian dan bentuk *bullying*	Pembedaan candaan dan perundungan; bentuk fisik, verbal, relasional, dan digital
2	Faktor dan dampak	Relasi kuasa, pengaruh kelompok, dampak psikologis dan akademik
3	Perlindungan peserta didik	Hak anak atas perlindungan dan budaya sekolah aman
4	Peran siswa dan pendidikan karakter	Empati, toleransi, tanggung jawab, cara melapor dan meminta bantuan

Sumber: Pengelompokan materi kegiatan PKM (2026).

B. Hasil Evaluasi Pemahaman Siswa

Evaluasi pemahaman dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test* dari 83 peserta. Rekapitulasi hasil evaluasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai *Pre-test* dan *Post-test* (n = 83)

Indikator	*Pre-test*	*Post-test*
Jumlah peserta	83	83
Rata-rata nilai	65,00	88,00
Nilai terendah	45	75
Nilai tertinggi	80	100
Selisih rata-rata	–	+23,00 poin
Persentase kenaikan terhadap nilai awal	–	35,38%

Sumber: Hasil pengolahan data evaluasi (2026).

[CATATAN UNTUK PENULIS – HAPUS SEBELUM SUBMIT: Laporan akhir PKM (Subbab 4.3) menyebut Tabel 4.2 dan 4.3 sebagai "data simulasi". Pastikan angka pada Tabel 2 adalah hasil pre-test dan post-test yang benar-benar dilaksanakan pada 21 Oktober 2026. Jika belum, ganti dengan data asli sebelum artikel dikirim ke jurnal.]

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata nilai *pre-test* sebesar 65 meningkat menjadi 88 pada *post-test*, dengan selisih 23 poin atau kenaikan relatif sebesar 35,38% dari nilai awal. Nilai terendah meningkat dari 45 menjadi 75 dan nilai tertinggi dari 80 menjadi 100. Seluruh peserta memperoleh nilai *post-test* yang lebih tinggi daripada nilai *pre-test*-nya, dengan kenaikan individual antara 5 dan 50 poin. Pola tersebut menunjukkan peningkatan penguasaan materi segera setelah penyuluhan, meskipun belum menggambarkan perubahan perilaku dalam jangka panjang.

C. Pemetaan Tema Pemahaman Berdasarkan Materi Penyuluhan

Selain evaluasi tertulis, pertanyaan pokok dalam sesi diskusi dipetakan ke dalam tema materi penyuluhan beserta indikator jawaban yang menunjukkan pemahaman.

Pemetaan ini meliputi pemahaman bentuk perundungan, dampaknya terhadap korban, perlindungan hukum, peran saksi, etika digital, dan sikap yang mendukung lingkungan sekolah aman sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Pertanyaan Pokok, Indikator Pemahaman, dan Tema Materi

Kode	Pertanyaan Pokok	Indikator Jawaban yang Diharapkan	Tema
S-01	Apa yang membedakan candaan dengan *bullying*?	Menyebut unsur ketidaknyamanan, pengulangan, dan ketidakmampuan korban membela diri	Pengenalan bentuk perundungan
S-02	Apa akibat perundungan bagi korban?	Menyebut rasa takut ke sekolah, sulit konsentrasi, dan turunnya kepercayaan diri	Kesadaran terhadap dampak
S-03	Apa yang dilakukan saat melihat teman dirundung?	Tidak ikut menertawakan, membantu korban menjauh, dan memberi tahu guru	Peran saksi dan pelaporan
S-04	Apa yang dipahami tentang perlindungan siswa?	Menyatakan kewajiban sekolah melindungi siswa dari ejekan dan ancaman	Perlindungan hukum
S-05	Bagaimana mencegah *bullying* di grup daring?	Tidak menyebarkan konten yang mempermalukan dan melaporkan penghinaan	Etika digital
S-06	Sikap apa yang perlu dibiasakan?	Saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan menegur dengan baik	Pendidikan karakter
S-07	Apakah mengucilkan teman termasuk *bullying*?	Mengenali pengucilan yang disengaja sebagai perundungan walau tanpa kekerasan fisik	Perundungan sosial
S-08	Bagaimana menghadapi penghinaan di grup kelas?	Tidak meneruskan pesan, menyimpan bukti, dan meminta bantuan guru	Perundungan digital dan pelaporan
S-09	Apa yang sebaiknya dilakukan saksi?	Mengajak korban menjauh bila aman, lalu melapor kepada guru	Peran saksi
S-10	Apa dampak *bullying* terhadap belajar?	Menyebut rasa tidak nyaman di kelas dan sulit berkonsentrasi	Dampak akademik dan psikologis
S-11	Apa upaya nyata menjaga sekolah aman?	Membuat kesepakatan kelas, menghormati perbedaan, dan tahu kepada siapa melapor	Komitmen pencegahan

Sumber: Pemetaan berdasarkan pokok materi penyuluhan (2026).

D. Pembahasan

Pemahaman Siswa Mengenai Pengertian, Bentuk, dan Dampak Bullying

Tujuan pertama kegiatan berfokus pada peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak *bullying*. Kenaikan rata-rata nilai dari 65 menjadi 88 menunjukkan bahwa materi yang dikaitkan dengan pergaulan sehari-hari dapat memperkuat pemahaman awal siswa. Hal ini sejalan dengan Febrianti et al. (2024) yang menjelaskan bahwa perundungan berkaitan dengan beragam faktor dan dampak sehingga

pengenalan bentuk perilaku perlu dipadukan dengan pembahasan konsekuensinya. Indikator S-01 dan S-02 menegaskan bahwa siswa perlu mampu membedakan candaan dari perilaku berulang yang menyakiti serta mengenali dampaknya berupa rasa takut, gangguan konsentrasi, dan turunnya kepercayaan diri.

Huang dan Chui (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang dirasakan korban perundungan, baik dari keluarga, guru, maupun teman sebaya, berkaitan dengan kondisi psikologis mereka. Karena itu, pembahasan dampak perlu disertai pengenalan sumber bantuan yang dapat diakses siswa. Masaong et al. (2025) juga menekankan bahwa edukasi pencegahan *bullying* perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran warga sekolah terbangun, sehingga penyuluhan satu kali dipandang sebagai langkah awal pengenalan konsep.

Kesadaran Hukum dan Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Bullying

Tujuan kedua berkaitan dengan pemahaman pencegahan *bullying* berdasarkan nilai karakter dan ketentuan hukum. Pembahasan Pasal 54 dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menghubungkan perlindungan peserta didik dengan kewajiban seluruh warga sekolah untuk tidak membiarkan kekerasan. Indikator S-04 dan S-06 memperlihatkan keterkaitan antara pengetahuan hukum tentang perlindungan siswa dan pembiasaan menghargai perbedaan.

Aprilyanti et al. (2024) melaporkan bahwa penyuluhan dan diskusi interaktif yang dikaitkan dengan pembentukan karakter dapat mendukung pemahaman siswa mengenai perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Selanjutnya, Levantini et al. (2024) menemukan hubungan antara keyakinan siswa akan kemampuannya berempati dan perilaku membela korban dengan mempertimbangkan hubungan sosial di kelas serta relasi dengan guru. Dengan demikian, pemahaman hukum perlu diterjemahkan menjadi pilihan tindakan yang dapat dijalankan siswa, seperti menghentikan ejekan, tidak menyebarkan konten yang merugikan, dan menghubungi orang dewasa tepercaya, yang didukung iklim sekolah yang aman untuk melapor.

Peran Edukasi Partisipatif dan Peran Saksi

Tujuan ketiga menyoroti peran edukasi dan diskusi dalam mendorong partisipasi siswa. Metode interaktif memberi ruang bagi peserta untuk menguji pemahaman melalui

contoh kejadian dan merumuskan tindakan yang aman. Susanto et al. (2025) melaporkan bahwa program edukasi dan pendampingan antiperundungan di SMK melalui seminar dan diskusi interaktif relevan bagi siswa sekolah menengah kejuruan, dengan catatan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak dapat disimpulkan dari satu sesi. Indikator S-03, S-05, S-08, dan S-09 menunjukkan bahwa pencegahan memerlukan sikap aktif siswa, termasuk ketika menyaksikan perundungan di ruang kelas maupun ruang digital.

Steinvik et al. (2024) menemukan bahwa rasa iba, kemarahan empatik, dan belas kasih berkaitan dengan beragam bentuk respons saksi ketika melihat *cyberbullying*. Oleh karena itu, pembahasan peran saksi perlu membedakan dukungan yang membantu korban, seperti pelaporan dan pendampingan, dari konfrontasi yang dapat memperburuk konflik.

Implikasi bagi Lingkungan Sekolah yang Aman dan Berkarakter

Materi pencegahan *bullying* memiliki implikasi bagi kebiasaan siswa, antara lain tidak menormalisasi ejekan, memperhatikan kenyamanan teman, dan mengetahui cara meminta pertolongan. Huliselan et al. (2026) menempatkan penguatan kesadaran siswa sebagai bagian dari pencegahan kekerasan di sekolah, sedangkan Wahyudin dan Lestari (2024) mencatat bahwa sosialisasi, kotak pengaduan, penguatan tata tertib, dan pendidikan karakter merupakan langkah preventif yang saling melengkapi. Namun, penelitian eksperimental Steinvik et al. (2026) menunjukkan bahwa latihan singkat yang mengaktifkan empati belum tentu mengubah niat membela korban secara menyeluruh. Temuan ini mengingatkan bahwa peningkatan skor setelah penyuluhan perlu ditindaklanjuti dengan program sekolah dan evaluasi berkala agar berdampak pada perilaku sehari-hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMKN 6 Kabupaten Tangerang pada 21 Oktober 2026 yang melibatkan 83 siswa berhasil memperkuat pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak *bullying*. Rata-rata nilai meningkat dari 65 pada *pre-test* menjadi 88 pada *post-test*, atau naik 23 poin (35,38% dari nilai awal), dan seluruh peserta mengalami kenaikan nilai. Penguatan kesadaran hukum melalui pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikdasmen Nomor 6

Tahun 2026 yang dipadukan dengan nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab membantu siswa memahami bahwa pencegahan perundungan bukan sekadar mematuhi aturan, melainkan juga sikap saling menghormati. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab membuka ruang bagi siswa untuk merumuskan respons yang aman ketika menyaksikan perundungan, seperti tidak menyebarkan penghinaan dan meminta bantuan guru.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan karena dilaksanakan dalam satu sesi dan pengukuran hanya dilakukan segera setelah penyuluhan sehingga belum dapat menunjukkan perubahan perilaku jangka panjang. Siswa disarankan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pergaulan sehari-hari, baik secara langsung maupun di media digital, serta mencari bantuan guru atau pihak sekolah ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Pihak sekolah disarankan mengintegrasikan edukasi antiperundungan ke dalam pembinaan kelas, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor, serta melakukan evaluasi berkala. Kegiatan selanjutnya disarankan melibatkan guru dan orang tua, menggunakan instrumen yang tervalidasi, dan melakukan pengukuran tindak lanjut untuk menilai keberlanjutan perilaku siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Pamulang, Dekan Fakultas Hukum, dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang atas dukungan terhadap kegiatan ini; kepada Bapak Muhammad Teguh Pangestu, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing PKM; serta kepada kepala sekolah, guru, dan siswa SMKN 6 Kabupaten Tangerang yang telah memberikan tempat dan waktu bagi terlaksananya kegiatan. Artikel ini merupakan bagian dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2026/2027 dengan Kontrak Nomor 5118-4/C.11.SPKPKMM/UNPAM/LL/X/2026.

DAFTAR REFERENSI

Amanatin, E. L., & Sekarningrum, B. (2024). Causes and forms of cyberbullying among teenagers in Indonesian urban areas: Cases of Jakarta, Bandung and Surabaya. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *13*(2), 233–254. https://doi.org/10.15575/jispo.v13i2.27792

Andriani, A., Bramasta, D., & Fathoni, A. (2024). Problematika dan penanganan bullying dan cyberbullying di era digital melalui edukasi guru. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *7*(2), 467–478. https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i2.21726

Aprilyanti, R., Hendra, Novianti, R., & Sutandi. (2024). Pengembangan potensi diri dan pembentukan karakter sebagai strategi pencegahan tiga dosa besar dalam pendidikan: Studi kasus di SMP Ay-Yusufiah Tangerang. *Abdi Dharma*, *4*(2), 197–208. https://doi.org/10.31253/ad.v4i2.3247

Ari, D. N., & Arfiana, A. (2025). Pencegahan bullying oleh Tim KKN UNNES Giat 8 di SD Negeri Rowoboni 02. *Jurnal Bina Desa*, *7*(1), 58–63. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa

Febrianti, R., Syaputra, Y. D., & Oktara, T. W. (2024). Dinamika bullying di sekolah: Faktor dan dampak. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *8*(1), 9–24. https://doi.org/10.30653/001.202481.336

Fitroh, I., Rosidi, M. I., Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Sosialisasi upaya pencegahan bullying di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. *Journal of Human and Education (JAHE)*, *3*(2), 122–126.

Huang, Y., & Chui, H. (2024). Bullying victims' perceived social support and psychological health and prosocial behavior: A latent profile analysis. *Journal of Youth and Adolescence*, *53*(7), 1683–1698. https://doi.org/10.1007/s10964-024-01954-3

Huliselan, N., Mahaly, S., Tuasikal, R. F., Nurmin, & Rosydin, M. F. (2026). Penguatan kesadaran siswa dalam pencegahan bullying, kekerasan, dan pelecehan di MAN 1 Maluku Tengah. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, *3*(3), 1088–1095.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Levantini, V., Gelati, C., & Camodeca, M. (2024). Defending behavior in school bullying: The role of empathic self-efficacy, social preference, and student-teacher relationship. *Social Psychology of Education*, *27*(4), 2015–2029. https://doi.org/10.1007/s11218-024-09892-5

Maftuh, B., Dahliyana, A., Malihah, E., & Sartika, R. (2024). Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation and moderation analysis. *Cakrawala Pendidikan*, *43*(1), 28–43. https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.65213

Masaong, A. K., Mas, S. R., Ardhian, N. L., & Akadji, F. (2025). Edukasi pencegahan bullying sebagai upaya bullying awareness di SMP Negeri 12 Wonosari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, *7*(1), 148–154. https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1067

Nuraeni, & Gunawan, I. M. S. (2023). Dampak cyberbullying terhadap siswa yang menjadi korban perundungan di sekolah. *Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling (JRbk)*, *8*(2), 306–312.

Prasetyo, M. A., & Laurencia, A. (2025). Analisis perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban bullying di sekolah dasar menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1201

Putri, T. H. (2024). Studi literatur: Dampak psikologis korban cyberbullying di kalangan remaja. *JKP (Jurnal Kesehatan Primer)*, *9*(1), 19–30. https://doi.org/10.31965/jkp.v9i1.1434

Qomariah. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, *4*(2), 103–113. https://doi.org/10.33650/lsj.v4i2.10913

Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang pemahaman siswa terhadap bullying dalam perspektif hukum di SMK Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, *6*(2), 96–103. https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301

Rejekiningsih, T., & Taher, M. (2025). Analysis of students' legal awareness for bullying prevention in Surakarta schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *22*(1), 32–46. https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1281

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Steinvik, H. R., Duffy, A. L., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2024). Bystanders' responses to witnessing cyberbullying: The role of empathic distress, empathic anger, and compassion. *International Journal of Bullying Prevention*, *6*(4), 399–410. https://doi.org/10.1007/s42380-023-00164-y

Steinvik, H. R., Duffy, A. L., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2026). Can empathy and compassion activation affect adolescents' empathic responses, compassion, and behavioral intentions when witnessing bullying? *International Journal of Bullying Prevention*, *8*(2), 162–174. https://doi.org/10.1007/s42380-024-00254-5

Susanto, Imron, A., & Tunya. (2025). Sekolah tanpa bullying: Program edukasi dan pendampingan untuk mencegah bullying di sekolah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *6*(2), 397–406.

Tristiantari, N. K. D., & Diputra, K. S. (2024). Media komik berbasis pendekatan karakter untuk mengurangi kasus perundungan di sekolah dasar. *Indonesian Journal of Instruction*, *5*(3), 403–412. https://doi.org/10.23887/iji.v5i3.80235

Wahyudin, E. K., & Lestari, P. (2024). Upaya sekolah dalam penanganan perundungan pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang. *Unnes Civic Education Journal*, *9*(4).

World Health Organization. (2026). *Violence against children*. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children

Wulandari, A., & Suranto AW. (2023). How do schools in Indonesia fight against cyberbullying? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *31*(10), 333–340.